

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikuit:

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang pembuatan
dan pondjualan es untuk dimakan atau diminum.

Pasal 1.

Dengan tidak seizin Dewan Pemorintah Daerah dilarang membuat atau menjediakan es untuk dimakan/diminum termasuk esputer, esblok dan eslilin, untuk umum dengan bagian atau tidak, lain dari pada buat keperluan sendiri.

Pasal 2.

(1) Dalam memberi izin sebagai dimaksud dalam pasal 1 setelah dipertimbangkan dengan Dokter Karesidenan dapat dikenakan sjarat-sjarat guna kepentingan kebersihan dan kesahatan rakjat.

(2) Djika memandang perlu Dewan Pemorintah Daerah dapat menambahkan sjarat-sjarat baru dengan mengingat ketentuan dalam ajat (1).

Pasal 3.

(1) Izin hanja dapat ditolak atau ditjabut dengan surat keputusan jang memuat tjukup alasan-alasan penolakan atau pentjabutan itu.

(2) Dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal surat keputusan sebagai tersebut dalam ajat 1, jang berkepentingan dapat minta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

(3) Djika suatu izin ditjabut, maka selama waktu belum ada keputusan atas permintaan perbandingan tadi, izin itu tetap berlaku, dengan tidak mengurangi kowadjiban pomogang izin untuk memenuhi perintah Dewan Pemorintah Daerah atas pertimbangan Dokter Karesidenan untuk menutup perusahaannja dan/atau menghentikan pembuatan dan pondjualan es sebagai dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 4.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 1 dan tidak memenuhi perintah Dewan Pemorintah Daerah termaksud dalam pasal 3 ajat (3), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda sotinggi-tingginja Rp. 100,-- (Seratus rupiah).

(2) Alat-alat jang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran itu dapat dirampas apabila alat-alat itu menjadi milik polanggar.

(3) Dalam hal-hal ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini harus dilakukan terhadap badan-badan hukum, maka kowadjiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan itu diletakkan pada anggauta-anggauta pengurus badan-badan hukum itu atau pemimpin perusahaan.

Pasal 5.

(1) Jang djuga turut diwadjibkan montjari pelanggaran-pelanggaran dari peraturan-daerah ini ialah Dokter Karesidenan dan Dokter Kabupaten.

(2) Orang-orang tersebut dalam ajat dimuka berhak memasuki persil-persil, dimana terdapat matjam-matjam es termaksud dalam pasal 1; pemilik dan pemakai persil-persil itu berkowadjiban memperkenankan moreka memasuki persil-persil itu.

(3) Es untuk

(3) Es untuk dimakan dan/atau diminum, dengan mana dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan-daerah ini, dibuat sampai tidak berguna lagi untuk dipakai, dengan tidak diberi suatu kerugian.

Pasal 6.

Semua izin untuk membuat atau menjediakan es untuk dimakan dan/atau diminum yang pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini mempunyai kekuatan, dianggap sedjak saat itu diborikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan sjarat-sjarat peraturan-daerah ini.

Pasal 7.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah tanggal Lembaran Propinsi Djawa-Tengah yang memuat pengundangan peraturan-daerah ini.


(2) Sedjak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku "Eet- on drinkwaren-verordening Regentschap Banjoemas" tertanggal 20 April 1939 diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden-Java tertanggal 10 Juli 1939 (Bijvoegsel Serie C No. 6).

Purwokerto, 14 April 1953.-


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas.

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,

K o t a ,



(R. Poerwodiredjo).-



(S. Notosoewirjo).-

Peraturan-daerah tersebut telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah di Semarang dengan keputusan tanggal No.

Sekretaris,

Diundangkan dalam Berita Propinsi Djawa-Tengah tanggal (Tambahn Seri C No.).

A.n.Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas.

Sekretaris,

(S o e r o s o).-